Jurnal Hukum Adigama
Volume 5 Nomor 1, Juni 2022
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI DUNIA MAYA

Elfira Valentina Febriani

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: elfira.2051800060@stu.untar.ac.id)

Aji Wibowo

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) Pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)

(E-mail: ajilibero@yahoo.com)

Abstract

Sextortion is an act of sexual exploitation by the perpetrator by abusing the power or authority to carry out sexual acts, pictures, or videos of the victim. For example, threats or acts of spreading non-consensual intimate content followed by extortion such as forcing the victim to pay a sum of money, having sex, or providing more intimate content. This study discusses the legal protection efforts provided by the state to victims of sextortion in cyberspace based on 'positif' law in Indonesia and legal protection efforts provided by Komnas Perempuan against victims of sextortion in cyberspace. The research is categorized as a normative research with document study or library research as data collected technique and the data analysis used in this research is qualitative analysis. Based on the results, the preventive legal protection efforts provided by the state to victims of cyber-sex crimes based on 'positif' law in Indonesia is formulated in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law. Meanwhile, the repressive legal protection efforts provided by the state are embodied in the Witness and Victim Protection Law in the form of: rights to assistance and restitution. There are also legal protection efforts provided by Komnas Perempuan to victims of sextoration crimes in cyberspace that are in accordance with the mandate of Komnas Perempuan contained in Presidential Regulation No. 65 of 2005, such as encouraging the legalisation of appropriate policies to deal with sextors, such as the TPKS Bill and facilitate victims to the service providers in accordance with the victims' needs.

***Keywords**: Sextortion, Legal Protection, Komnas Perempuan, Victim, Cyber Crime*

Abstrak

Sekstorsi adalah tindakan eksploitasi seksual oleh pelaku dengan menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk memaksakan tindakan, gambar, atau video seksual dari korban. Misalnya ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non-konsensual yang diikuti dengan pemerasan seperti memaksa korban untuk membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, atau menyerahkan konten intim lagi. Penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban kejahatan sekstorsi di dunia maya berdasarkan hukum positif di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap korban kejahatan sekstorsi di dunia maya. Jenis Penelitan ini adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan sekstorsi di dunia maya berdasarkan hukum positif di Indonesia dirumuskan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi,

sedangkan upaya perlindungan hukum represif yang diberikan negara dirumuskan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi. Ada pula upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap korban kejahatan sekstorsi di dunia maya adalah sesuai dengan mandat yang dimiliki oleh Komnas Perempuan yang terdapat dalam Perpes No. 65 Tahun 2005 seperti mendorong disahkannya kebijakan yang tepat untuk menangani sekstorsi seperti RUU TPKS dan merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
***Kata Kunci**: Sekstorsi, Perlindungan hukum, Komnas Perempuan, Korban, Kejahatan Dunia Maya*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era teknologi digital saat ini, telah membawa manusia pada peradaban baru, di mana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual). Aktivitas yang timbul akibat dari perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah aktivitas seksual. Saat ini manusia kerap melakukan aktivitas seksual secara virtual. Aktivitas seksual virtual yang dimaksud adalah melakukan *chat sex*, *phone sex*, dan atau *video call sex* yang dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual.

Dari aktivitas seksual secara virtual tersebut kerap menimbulkan suatu kejahatan yang disebut sekstorsi. Sekstorsi berasal dari dua kata *sex* (seks) dan *extortion* (pemerasan) yang berarti pemerasan seksual. Sekstorsi merupakan pemerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan konten seksual (foto/video), memperoleh uang dari korban, dan atau terlibat dalam seks dengan korban, dengan cara mengancam akan menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi yang telah dimiliki oleh pelaku sebelumnya.

Contohnya seperti kasus yang terjadi pada tahun 2019 yang menimpa Brigpol DS, polisi yang bertugas di Polrestabes Makassar tersebut dipecat karena foto seksual miliknya tersebar di media sosial setelah DS menolak untuk memberikan sejumlah uang kepada kekasihnya yang mengaku berpangkat Kompol dan bertugas di Lampung. Brigpol DS kerap melakukan aktvitas seksual dengan kekasihnya tersebut seperti mengirimkan foto seksual miliknya. Namun, setelah ditelusuri, pria

tersebut adalah seorang narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan yang memalsukan identitas saat berkenalan.[1]

Tidak hanya menimpa orang dewasa, sekstorsi juga kerap menimpa anak. Pada tahun 2019 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menangkap satu orang pelaku sekstorsi berinsial AAP (27) di Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini dilakukan dengan modus tersangka berkenalan dengan korbannya yang masih dibawah umur mulai dari umur 9 hingga 15 tahun melalui *game online* dan kemudian berlanjut melakukan percakapan via WhatsApp. Tersangka AAP meminta para korbannya untuk membuka pakaian hingga melakukan masturbasi melalui *video call*. Pada saat melakukan sambungan *video call*, tersangka AAP merekam aksi korban. Hal tersebut dijadikan senjata oleh tersangka untuk kembali mengajak korbannya untuk melakukan *video call sex* (VCS).[2]

Sekstorsi merupakan kejahatan baru yang masuk ke dalam dunia maya atau ruang lingkup siber (*cyber crime*). Kejahatan siber atau *cyber crime* merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan komputer dan telekomunikasi.[3] Kejahatan sekstorsi ini berhubungan dengan tubuh seseorang yang dijadikan obyek pornografi karena berkaitan dengan penyebaran foto/video pribadi di media sosial dan/atau website pornografi.

Menurut Komnas Perempuan kejahatan sekstorsi ini masuk ke dalam kategori KSBG (Kekerasan Berbasis Gender Siber). KSBG menurut Komnas Perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyasar terhadap seorang perempuan sebagai korban,

---

[1])Widia Primastika, "Kasus Brigpol DS dan Pentingnya Mewaspadai Bahaya Sekstorsi", *https://tirto.id/kasus-brigpol-ds-pentingnya-mewaspadai-bahaya-sekstorsi-ddgR*, 21 Agustus 2021, hal. 1.

[2])Putranegara Batubara, "Polisi Ungkap Kasus Anak Dijebak Video Call Sex, Semua Berawal dari Game", *https://megapolitan.okezone.com/read/2019/07/29/338/2085023/polisi-ungkap-kasus-anak-dijebak-video-call-sex-semua-berawal-dari-game*, 21 Agustus 2021, hal. 1.

[3])Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hal. 17.

karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.[4]

Kejahatan sekstorsi berkaitan dengan pemerasan dan juga pornografi yang terkait dengan Pasal 368 KUHP, dan Pasal 45 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana atau denda.

Sekstorsi dapat menyebabkan berbagai kerugian terhadap korban seperti kerugian ekonomi karena korban kehilangan pekerjaan karena dianggap aib atau tidak mampu melanjutkan pekerjaan karena kondisi psikologis dan fisiknya, kemudian juga korban melakukan sensor diri karena mereka kehilangan kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, hingga membatasi diri dari akses informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.

Korban sekstorsi berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benta yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”.[5] Korban sekstorsi seharusnya dapat melaporkan kejahatan yang menimpanya karena berdasarkan pasal tersebut korban berhak untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya seperti apa yang diminta dan diancamkan oleh pelaku sekstorsi.

[4])Komnas Perempuan (ed). *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan2020.* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hal. 58.

[5])Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 28G ayat (1).

Namun banyak korban sekstorsi yang tidak berani melapor karena merasa tidak aman dan menganggap hal tersebut merupakan aib, karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan sekstorsi yang menimpanya tersebut ditimbulkan akibat ulahnya sendiri. Maka dari itu sangat diperlukan adanya upaya yang tepat diberikan oleh negara kepada korban sekstorsi agar korban percaya bahwa hak nya sebagai warga negara terpenuhi terpenuhi untuk memperoleh keadilan dan perlindungan, sehingga korban sekstorsi berani untuk melaporkan terkait kejahatan sekstorsi yang menimpanya.

Dalam melindungi korban, salah satu upaya perlindungan preventif yang diberikan negara terhadap korban yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, di Indonesia terdapat lembaga negara yang menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang juga memiliki peranan penting untuk melindungi perempuan korban kekerasan.

Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 merupakan lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan memiliki tujuan yaitu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Sebagai negara hukum, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang tentunya adalah melindungi masyarakat. Pada saat ini masyarakat banyak beraktivitas tidak jauh dari dunia maya yang dimana pada saat ini kejahatan tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup masyarakat saja, tetapi sudah merambat kedalam ruang lingkup

dunia maya seperti halnya kejahatan sekstorsi. Maka dari itu sudah seharusnya terdapat perlindungan juga bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya. Berdasarkan uraian tersebut, dalam rangka upaya melindungi masyarakat terutama korban dari kejahatan sekstorsi yang terjadi di dunia maya, maka Penulis akan melakukan penelitian mengenai "Upaya Perlindungan Hukum oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi di Dunia Maya"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban kejahatan sekstorsi di dunia maya berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum oleh Komnas Perempuan terhadap korban kejahatan sekstorsi di dunia maya?

C. Metode Penelitian

Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perlindungan terhadap korban kejahatan sesktorsi di dunia maya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Kepres Nomor 181 Tahun 1998, Perpres Nomor 65 Tahun 2005), bahan hukum sekunder (jurnal-jurnal hukum), bahan non hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wawancara dengan narasumber (Lembaga Komnas Perempuan), dan informasi dari internet dengan sumber yang kredibel). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau

studi kepustakaan (library research), dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum oleh Negara kepada Korban Kejahatan Sekstorsi di Dunia Maya berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Sekstorsi adalah tindakan eksploitasi seksual oleh pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk memaksakan tindakan, gambar, atau video seksual dari korban. Misalnya mengancam atau tindakan penyebaran konten intim non-konsensual (tanpa persetujuan) yang diikuti dengan pemerasan seperti memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang, berhubungan seksual, atau diminta untuk menyerahkan konten intim lagi. Termasuk juga dalam sekstorsi adalah tindakan yang mengiming-imingi korban dengan sesuatu dan sebagai timbal baliknya korban harus menyerahkan konten intimnya, juga sebaliknya korban dihukum atau diancam untuk mengirimkan konten intim pada pelaku.[6]

Berdasarkan pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dapat disimpulkan masyarakat terutama para korban kejahatan sekstorsi berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman dan pemerasan untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan terkait sekstorsi seperti melakukan hubungan intim, menyerahkan sejumlah uang, dan menyerahkan konten intim dan korban sekstorsi berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 368 KUHP, Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE, dan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 UU Pornografi merupakan hukum positif yang digunakan sebagai upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah guna memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan aktivitas di dunia maya. Pasal-pasal tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana terkait kejahatan sekstorsi berkaitan dengan pengancaman, dan terkait tubuh perempuan yang dijadikan sebagai objek pornografi.

Pasal 368 KUHP Ayat (1):

[6]Ellen Kusuma, *(Diancam) Konten Intim Disebar: Aku Harus Bagaimana?*, (Denpasar: SAFEnet, 2020), Hal. 7.

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

Kejahatan sekstorsi memenuhi unsur-unsur dari bunyi pasal 368 KUHP tersebut, yakni unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan. Perbuatan pelaku sekstorsi yang dalam hal ini melakukan pemerasan dengan cara memaksa korbannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan uang, berhubungan seksual, atau menyerahkan konten intim yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dikarenakan pemerasan merupakan pelanggaran delik dan tidak sesuai dengan asas-asas kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Kejahatan sekstorsi memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut yakni unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Pelaku kejahatan sesktorsi memang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan foto dan/atau video korbannya yang bermuatan melanggar asusila secara elektronik ke dunia maya agar korban mau memenuhi apa yang diinginkan olehnya seperti sejumlah uang atau aktivitas seksual dan apabila korban menolak hal tersebut maka pelaku menyebarkan foto dan/atau video korbannya yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut ke dunia maya.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU

ITE pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (4) UU ITE:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"

Kejahatan sekstorsi memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pelaku kejahatan sesktorsi memang dengan sengaja dan tanpa hak mengancam dan memeras korbannya secara elektronik di dunia maya dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi media sosial yang berisikan ancaman *screenshot* atau video rekam layar korban ketika melakukan aktivitas seksual guna korbannya merasa terancam dan pada akhirnya memenuhi apa yang pelaku inginkan.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU ITE pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun, pasal di dalam UU ITE hanya mengatur mengenai larangan dan sanksi berkaitan perbuatan sekstorsi, di dalam UU ITE tidak ada pasal yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan sekstorsi.

Selain UU ITE, pelaku kejahatan sekstorsi juga dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, seperti larangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi setiap menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak". Kegiatan

pelaku sekstorsi yang kerap identik dengan menyebarluaskan konten asusila milik korbannya ke sosial media yang membuat pelaku dijerat oleh pasal ini.

Berdasarkan pasal ini apabila pelaku kejahatan sekstorsi telah sampai pada tahap melakukan penyebaran terkait video dan/atau foto korbannya yang mengandung unsur pornografi, maka pelaku kejahatan sekstorsi tersebut dapat dikenakan pidana yang diatur dalam Pasal 29, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan minimal 6 bulan dan adanya pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 dan paling sedikit sejumlah Rp250.000.000,00.

Korban kejahatan sekstorsi mendapatkan penderitaan mental dan juga fisik. Korban terganggu mentalnya karena dirinya terancam dan takut nama baiknya akan tercemar akibat konten seksualnya tersebar di dunia maya, selain itu di beberapa kasus sekstorsi juga pelaku kerap menyuruh korbannya untuk melakukan hal-hal yang tak lazim seperti memaksa korbannya untuk membuat video memasukkan benda-benda asing kedalam organ intim korban seperti botol yang tentunya dapat merusakan organ intim korbannya terlebih jika korban tersebut adalah anak-anak.

Akibat dari kejahatan sekstorsi yang menimpanya korban juga kerap kehilangan pekerjaan akibat dipecat dan/atau tidak mampu bekerja seperti semula yang disebabkan oleh rasa trauma dan malu untuk datang bekerja dan/atau karena luka fisik yang dideritanya, dan korban juga harus mengeluarkan biaya untuk mengobati traumanya tersebut ke psikolog dan/atau mengobati luka fisik yang dideritanya ke rumah sakit.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) yang menyebutkan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, maka korban kejahatan sekstorsi dapat dikategorikan kedalam korban yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban korban memiliki hak untuk memperoleh

perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman, mendapatkan pendampingan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru maupun sementara, dan lain-lain sebagainya.

Komnas Perempuan mengategorikan "15 Bentuk Kekerasan Seksual", salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang. Kejahatan sekstorsi termasuk kedalam kategori kekerasan seksual, karena termasuk eksploitasi seksual yang didalam tindakannya pelaku menyalahgunakan kepercayaan korbannya demi mendapatkan keuntungan baik dari segi kepuasan seksual maupun materi berupa uang.[7] Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban sekstorsi juga berhak bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psikososial maupun psikologis, karena sekstorsi merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan Pasal 7A UUPSK Korban juga berhak mendapatkan bantuan restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bentuk restitusi yang dimaksud dalam Pasal 7A ini adalah ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Terkait pemberian bantuan dan restitusi diatur lebih lanjut dengan ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Terkait pemberian resitusi didalam PP tersebut diatur dalam Pasal 19-36 dan Pasal 37-44 terkait pemberian bantuan. Permohonan resitusi dan bantuan dapat dimohonkan oleh korban, keluaga, atau kuasanya secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK yang minimal berisikan identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana,

[7)]Komnas Perempuan (ed), *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hal. 6.

identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian nyata yang diderita, dan bentuk restitusi dan/atau bantuan yang diminta.

B. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuna terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi di Dunia Maya

Seperti yang diketahui, sejak awal didirikan Komnas Perempuan merupakan lembaga atas tuntutan masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan, maka dari itu banyak dari masyarakat terutama perempuan yang mengalami kekerasan kerap melaporkan kekerasan yang menimpanya tersebut kepada Komnas Perempuan untuk mencari perlindungan hukum.

Komnas Perempuan memiliki mandat yang tercantum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005, dengan mandat tersebutlah Komnas Perempuan berupaya memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap korban kejahatan sekstorsi di dunia maya. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sesuai dengan mandatnya dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sekstorsi di dunia maya:

1. Memberikan wawasan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta segala bentuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan

   Masih banyak masyarakat yang belum memahami sekstorsi merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sekstorsi merupakan pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau terlibat dalam seks dengan korban melalui paksaan. Komnas Perempuan mengategorikan kejahatan sekstorsi ini kedalam Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).

   Sebagai upaya memberikan perlindungan preventif Komnas Perempuan menggunakan perannya pusat pengetahuan (*resource center*) mengenai hak asasi perempuan, memberikan pengetahuan kepada

masyarakat mengenai KBGS salah satunya dengan melakukan kampanye publik.

Komnas Perempuan hadir menyampaikan terkait KBGS ke ruang-ruang diskusi, sehingga isu ini dapat dikenali publik. Salah satu kampanye yang dilakukan Komnas Perempuan yaitu Kampanye "16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan". Pada Kampanye ini mengungkapkan di era pandemi dimana interaksi sosial media yang lebih intens, membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan, bentuknya yang semakin bervariasi, dan juga banyaknya perempuan yang masih minim literasi mengenai akses digital untuk memproteksi data diri, hingga perempuan rentan menjadi sasaran KBGS.[8]

Dalam Kampanye 16 HAKTP ini, Komnas Perempuan memberikan edukasi dan pemahaman pada publik untuk mengenali, mencegah, dan menyikapi KBGS, selain itu Komnas Perempuan mengajak media dan masyarakat untuk berkolaborasi bersama-sama mengawal proses pembahasan RUU TPKS untuk mendorong badan legislatif DPR untuk mengesahkan RUU TPKS.

2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Komnas Perempuan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku terkait KBGS. Adapun hasil dari pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bahwa peraturan tersebut dinilai kurang efektif, berikut ini penjelasannya:[9]

KUHP: berdasarkan pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, KUHP hanya mengatur mengenai tindak pidana

[8)]Komnas Perempuan, "Kabar Perempuan: Konferensi Pers Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan", *www.komnasperempuan.go.id*, 8 Maret 2021, hal. 1.

[9)] Peneliti, *Wawancara,* dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: melalui aplikasi *zoom,* 1 Februari 2022).

kekerasan seksual konvensional yang nyata, tidak ada pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup siber seperti hal nya sekstorsi.

KUHAP: berdasarkan pengkajian dan penelitian oleh Komnas Perempuan didalam KUHAP tidak ada pengaturan terkait hak-hak korban kejahatan sekstorsi, seperti mengenai hak penghapusan jejak digital, pembuktian, pemusnahan barang bukti, dan penyitaan, dan bagaimana hukumnya apabila barang bukti ketika disita oleh kepolisian terjadi kebocoran, atau terunggah lagi.

UU ITE: Berdasarkan pengkajian dan penelitian oleh Komnas Perempuan didalam UU ITE tidak mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup siber. Didalam UU ITE hanya mengatur terkait foto dan/atau video asusila dalam yang sudah ditransmisikan, jadi apabila terkait kejahatan sekstorsi masih berada ditahap pengancaman maka UU ITE tidak mengatur terkait hal tersebut.

UU Pornografi: Berdasarkan pengkajian dan penelitian terkait UU Pornografi digunakan untuk penanganan kejahatan sekstorsi dinilai dapat menjerumuskan korban sebagai tersangka sekstorsi identik dengan menyiarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, dan masturbasi yang dimana perbuatan tersebut dilarang dalam Pasal 4 UU Pornografi.

Dapat disimpulkan dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komnas Perempuan dapat mengungkap bahwa perundang-undangan yang berlaku pada saat ini untuk menangani kasus sekstorsi belum mampu memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi korban kejahatan sekstorsi, sehingga Komnas Perempuan menyatakan bahwa pemerintah harus segera membuat payung hukum yang tepat guna melindungi korban kejahatan sekstorsi di dunia maya.

3. Melaksanakan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, dan menyebarluaskan hasil pemantauan tersebut kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan

Dalam melakukan pemantauan dan pencarian fakta-fakta ini Komnas Perempuan mendapatkan data dari pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel (email) resmi Komnas Perempuan. Selain itu, Komnas Perempuan juga dibantu oleh mitranya yaitu lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dengan cara mengirimkan lembar formulir kuesioner kepada Lembaga-lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia), kemudian fakta-fakta dari hasil pemantauan ini juga disebarkan kedalam CATAHU (Catatan Tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan agar diketahui oleh publik.[10]

Berdasarkan pemantauan sepanjang tahun 2019-2020, Komnas Perempuan menemukan fakta-fakta terkait KBGS, antara lain:[11]

Terdapat 1.321 pengaduan terkait kasus KBGS dari 14 bentuk KBGS, dan terdapat 1.546 bentuk KBGS yang teridentifikasi karena satu korban dapat mengalami lebih dari satu tindakan dari 14 bentuk KBGS. Dari keseluruhan bentuk KBGS yang teridentifikasi, bentuk yang paling banyak muncul adalah sekstorsi yaitu sebanyak 39,2% atau sebanyak 606 kali. Komnas Perempuan juga menemukan fakta bahwa sebernarnya terkait perlindungan yang paling dibutuhkan oleh korban sekstorsi adalah konsultasi keamanan digital yaitu sebanyak 27% atau 487 korban dari total keseluruhan pengaduan membutuhkan hal tersebut. Dari hasil pemantauan

[10)]Komnas Perempuan (ed), *Catahu 2021, Op.Cit.,* hal. 4

[11)]Peneliti, *Wawancara,* dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: melalui aplikasi *zoom*, 1 Februari 2022).

ini dapat disimpulkan fakta bahwa hal yang paling dibutuhkan oleh korban kejahatan sekstorsi adalah lebih befokus pada aspek kemanan digital.

Kemudian Komnas Perempuan juga menemukan fakta-fakta mengenai hambatan pemulihan terhadap korban KBGS salah satunya adalah keterbatasan informasi dan mekanisme mengenai penghapusan jejak digital. Jejak digital merupakan isu yang penting karena berbeda dengan kekerasan seksual di dunia nyata yaitu beda kecepatan dan peluasan kontennya, jadi hal tersebut sulit dihapus. Akibatnya berdampak pada psikologis korban karena korban merasa terancam dan ketakutan khawatir konten seksual miliknya akan menjadi rekam jejak digital yang buruk.

Berdasarkan dari hasil pemantauan dan fakta-fakta yang ditemukan oleh Komnas Perempuan, isu KBGS ini merupakan suatu permasalahan yang sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Belum ada kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur mengenai KBGS ini. Berdasarkan teori kebijakan publik, untuk membuat suatu kebijakan publik harus direncanakan dimulai dari maksud dan tujuan dan bukan merupakan perilaku secara kebetulan atau spontan. Kebijakan publik merupakan usaha-usaha dan upaya sadar dan terencana secara tersistem dari lembaga dalam upaya pencapaian tujuan dari berbagai kepentingan lembaga tersebut.[12]

Hasil dari pemantauan dan penemuan fakta-fakta mengenai isu KBGS ini merupakan bagian dari upaya Komnas Perempuan memberikan perlindungan agar KBGS dapat masuk kedalam tahap penyusunan agenda untuk mendorong adanya penyusunan dan pengesahan kebijakan publik mengenai KBGS. Penyusunan agenda merupakan fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan

[12)]Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 21.

agenda publik perlu diperhitungkan. Dalam hal ini masalah publik yang dimaksud adalah terkait isu Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).

Menurut (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya telah mencapai titik kritis atau dapat menjadi ancaman yang serius jika diabaikan dan menyangkut kepentingan orang banyak.[13] Berdasarkan kriteria tersebut dan hasil penemuan fakta-fakta oleh Komnas Perempuan mengenai KBGS, KBGS dinilai sudah memenuhi kriteria untuk dapat masuk kedalam agenda penyusunan kebijakan, isu KBGS telah mencapai titik kritis tertentu dan dapat menjadi ancaman yang serius jika diabaikan karena menyangkut kepetingan banyak orang.

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

   Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, KBGS di Indonesia masih belum memiliki payung hukum khusus. Saat ini terkait regulasi yang digunakan untuk menangani KBGS mengacu pada KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Menurut Komnas Perempuan ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum. Perundang-undangan yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum KBGS dinilai tidak efektif terkait KBGS dan tidak cukup untuk melindungi hak-hak korban KBGS.

[13)]Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), Hal. 61.

Sejauh ini dari fakta dan data yang berhasil diungkap oleh Komnas Perempuan, Komnas Perempuan telah berhasil membantu membawa isu KBGS kedalam tahap formulasi. Tahap formulasi yaitu adalah tahapan ketika masalah yang ada sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dan dicari pemecahan masalah yang terbaik atas masalah tersebut. Mengenai isu KBGS ini para pembuat kebijakan telah menyusun RUU TPKS sebagai payung hukum guna menghapus kekerasan seksual baik di ranah privat maupun publik seperti KBGS.

Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan represif, Komnas Perempuan sebagai lembaga negara menyarankan pemerintah untuk segera melakukan pengesahan terkait RUU TPKS. Komnas Perempuan telah mengkaji bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS dinilai lebih efektif sebagai dasar hukum pengaturan KBGS, salah satunya yang terkait erat dengan sekstorsi yakni seperti yang tercantum dalam Pasal 5 RUU TPKS:

> "Setiap Orang yang mengirim dan/atau menyebarluaskan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu yang bermuatan seksual kepada orang lain, di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)".

Pasal tersebut lebih efektif digunakan sebagai dasar hukum pengaturan sekstorsi dibandingkan dengan UU ITE dan UU Pornografi yang dinilai tidak spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dan rancu karena dapat menjerat korban menjadi pelaku karena dianggap sebagai pemicu kejahatan tersebut terjadi. Di dalam RUU TPKS ini juga terdapat adanya sistem pembuktian kekerasan seksual dan hak atas restitusi serta pendampingan korban. Selain itu, ada juga bab tentang hak korban, keluarga korban dan saksi.

Sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai pemicu perubahan serta perumusan kebijakan, Komnas Perempuan juga memberikan saran untuk penyempurnaan RUU TPKS yaitu mengenai perkara tindak pidana terhadap korban yang dilakukan melalui media daring atau yang terkait dengan seksualitas, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak mencantumkan atau menyalin rekatkan gambar, ilustrasi, dan/atau foto korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan putusan.[14]

Berdasarkan teori kejahatan dunia maya dalam upaya menanggulangi kejahatan dunia maya semacam sekstorsi ini diperlukan adanya modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.[15] Sekstorsi merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Sebagai negara pihak yang mensahkan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Indonesia wajib mengimplementasikan mandat Rekomendasi Umum Nomor 19 yang diperbarui dengan Rekomendasi Umum No. 35, yakni melaksanakan langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk mengatasi segala bentuk kekerasan berbasis gender, membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiyaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender serta menyediakan perlindungan perangkat pelayanan yang tepat bagi korban-korban, penghapusan kekerasan berbasis gender yang bersifat sistemik sebab telah

[14)]Peneliti, *Wawancara,* dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: melalui aplikasi *zoom*, 1 Februari 2022).
[15)]Dista Amalia Arifah,"Kasus *Cyber Crime* di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2011), hal. 185.

menjadi alat sosial, politik, ekonomi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan melanggengkan stereotipe peran gender.[16]

Berdasarkan hal tersebut Indonesia seharusnya segera mengadopsi dan mengimplementasikan RUU TPKS agar kejahatan sekstorsi memiliki payung hukum yang lebih spesifik yang tentunya akan memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi para korban kejahatatan sekstorsi.

5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Dalam rangka memberikan perlindungan preventif mengenai kejahatan sekstorsi, Komnas Perempuan juga sesuai dengan mandatnya melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti *unit cyber crime* untuk mengungkap akar dari kejahatan sekstorsi ini seperti pola-polanya, motif, dan penyebab terkait kejahatan sekstorsi di dunia maya sehingga dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk berhati-hati terhadap kejahatan sekstorsi yang terjadi di dunia maya.

Seperti salah satunya melalui kasus sekstorsi yang dilaporkan pada Komnas Perempuan pada 2020 yang menimpa 40 korban perempuan dewasa yang mendapatkan pemerasan seksual dengan kerugian sebesar 5 milyar rupiah, Komnas Perempuan melakukan kerja sama dengan *unit cyber crime* untuk mengungkap kasus tersebut dan ditemukan bahwa banyak dari pelaku sekstorsi tersebut merupakan narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan, mereka melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan kepuasan seksual dan juga materil. Dan penyebab

[16)]Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Peringatan 37 Tahun Pengesahan CEDAW: Indonesia Wajib Memenuhi Hak-Hak Korban Pemerkosaan dan Menghapus Kekerasan Seksual Secara Sistemik", *www.komnasperempuan.go.id*, 1 Maret 2022, hal. 1.

korban mau memberikan foto dan/atau video pribadinya karena dijanjikan hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan oleh pelaku.[17]

Berikutnya dalam upaya memberikan perlindungan represif, Komnas Perempuan tidak menangani langsung korban sekstorsi sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pendamping korban. Komnas Perempuan hanya memantau bagaimana kasus-kasus sekstorsi yang terjadi dan memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak korban. [18]

Maka sejak tahun 2005 Komnas Perempuan membangun mekanisme unit rujukan (UPR) bekerja sama dengan layanan berbasis komnunitas seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Women's Crisis Center, atau Lembaga layanan berbasis negara seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), dinas sosial, atau lembaga nasional independen lainnya seperti LPSK, KOMPOLNAS, KOMJAK untuk membantu merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan korban.[19]

Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat *pro justicia*. Jadi, apabila terjadi potensi kekerasan yang serius di suatu wilayah dengan skala yang massif, maka hal yang dilakukan Komnas Perempuan yaitu mengembangkan perangkat pendokumentasian kasus dan membentuk mekanisme pelapor khusus. Pelapor khusus adalah seseorang yang diberi mandat untuk mengembangkan mekanisme dan program yang komprehensif untuk menggali data dan informasi serta mendokumentasikan pengalaman-pengalaman perempuan sehubungan

[17]Peneliti, *Wawancara,* dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: melalui aplikasi *zoom*, 1 Februari 2022).
[18]Peneliti, *Wawancara,* dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: melalui aplikasi *zoom*, 1 Februari 2022).
[19]Peneliti, *Wawancara,* dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: melalui aplikasi *zoom*, 1 Februari 2022).

dengan adanya kekerasan dan diskriminasi.[20] Selain rujukan, Komnas Perempuan melakukan penulisan surat rekomendasi, atau menjadi ahli dalam persidangan yang mengandung isu kekerasan gender, atau memberikan *amicus curiae* semacam legal opini ke majelis hakim atau bisa menjadi pihak terkait didalam persidangan. Selain itu, Komnas Perempuan juga melakukan kerjasama dengan menkominfo dan platform sosial media seperti *Facebook* dan *Instagram* untuk men-*take down* akun-akun yang melakukan penyebaran dan konten-konten asusila dan yang dilaporkan oleh korban.[21]

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara terhadap korban kejaharan sekstorsi di dunia maya sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu dengan adanya UU ITE dan UU Pornografi yang berguna untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan aktivitas di dunia maya, mengenai larangan melakukan sekstorsi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 4UU Pornografi. Namun, pasal di dalam UU ITE dan UU Pornografi hanya mengatur mengenai larangan dan sanksi berkaitan perbuatan sekstorsi, tidak ada pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban kejahatan sekstorsi. Adapun perlindungan represif yang diberikan negara terhadap korban sekstorsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain yaitu yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan pemberian bantuan dan restitusia yang terdapat dalam Pasal 7A. Terkait pemberian bantuan dan restitusi diatur

[20] Laurensius Arliman S, "Komnas Perempuan Sebagai *State Auxialiary Bodies* Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol.14,No. 2 (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), hal. 132.

[21] Peneliti, *Wawancara,* dengan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: melalui aplikasi *zoom*, 1 Februari 2022).

lebih lanjut dengan ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

2. Upaya perlindungan Komnas Perempuan terhadap korban kejahatan sekstorsi di dunia maya tidak jauh mandat yang dimiliki yang diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan. Upaya perlindungan preventif yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sekstorsi salah satunya dengan melakukan kampanye publik dan mempublikasikan fakta-fakta dari hasil pemantauan bersama dengan mitranya mengenai KBGS kedalam CATAHU (Catatan Tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan agar diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Komnas Perempuan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku terkait KBGS yang ternyata dinilai tidak efektif untuk menangani kasus sekstorsi, sehingga Komnas Perempuan menyarankan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU TPKS yang dinilai lebih tepat untuk dijadikan payung hukum mengenai kejahatan sekstorsi maupun KBGS lainnya.

   Sebagai upaya memberikan perlindungan represif, sejak tahun 2005 Komnas Perempuan membangun mekanisme unit rujukan (UPR) bekerja sama dengan layanan berbasis komunitas untuk membantu merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan korban.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah segera mengesahkan RUU TPKS agar tindakan KBGS seperti kejahatan sekstorsi ini memiliki payung hukum yang jelas sehingga memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi para korban kejahatan sekstorsi di dunia maya, karena UU ITE dan UU Pornografi kurang efektif digunakan untuk menangani kasus sekstorsi karena dinilai kurang melindungi korban, sebaliknya cenderung dapat menjerumuskan korban sekstorsi menjadi pelaku yang menyebabkan korban enggan melaporkan kasus sekstorsi yang menimpanya.

2. Sebaiknya dibuat pengaturan mengenai pengakuan dan penegasan peran Komnas Perempuan dalam pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual agar dapat dengan optimal menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara langsung. Selain itu perlu juga adanya edukasi dari pemerintah terhadap masyarakat mengenai kejahatan sekstorsi, dan perlu dikembangkannya teknologi dan penambahan SDM *cyber crime* agar dapat melakukan penghapusan jejak digital terhadap korban kejahatan sekstorsi sehingga mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan sekstorsi yang menimpanya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoellah, Alwan Y dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016).

Komnas, Perempuan (ed). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

Komnas, Perempuan (ed). *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan.* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

Kusuma, Ellen. *(Diancam) Konten Intim Disebar: Aku Harus Bagaimana?* (Denpasar: SAFEnet, 2020).

Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).

Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. (Malang: Media Nusa Creative, 2018).

B. Jurnal

Arifah, Sista Amelia. "Kasus *Cyber Crime* di Indonesia"*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi,* Vol.18, No.2 (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2011).

Christian, Jordy Herry. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis *Gender Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Binamulia Hukum.* Vol.9, No.1 (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2020).

S, Laurensius Arliman. "Komnas Perempuan Sebagai *State Auxialiary Bodies* Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia". *Justicia Islamica.* Vol. 14, No.2 (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

C. Artikel

Batubara, Putranegara. "Polisi Ungkap Kasus Anak Dijebak Video Call Sex Semua Berawal dari Game". *https://megapolitan.okezone.com/read/2019/07/29/338/2085023/polisi-ungkap-kasus-anak-dijebak-video-call-sex-semua-berawal-dari-game,* 21 Agustus 2021.

Briantika, Adi. "Pelaku Sekstorsi Ancam Sebarkan Video Korban Jika Tak Kirimkan Uang". *https://tirto.id/pelaku-sekstorsi-ancam-sebarkan-video-korban-jika-tak-kirimkan-uang-dg6W,* 21 Agustus 2021.

Perempuan, Komnas. "Kabar Perempuan: Konferensi Pers Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan". *www.komnasperempuan.go.id*. 8 Maret 2021.

Perempuan, Komnas. "Profil Komnas Perempuan". *https://komnasperempuan.go.id/profil,* 24 Oktober 2021.

Perempuan, Komnas. "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Peringatan 37 Tahun Pengesahan CEDAW: Indonesia Wajib Memenuhi Hak-Hak Korban Pemerkosaan dan Menghapus Kekerasan Seksual Secara Sistemik". *www.komnasperempuan.go.id*. 1 Maret 2022.

Perempuan, Komnas. "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Penetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI: Tetap Kawal hingga Pengesahan UU TPKS yang Memastikan Pemenuhan Hak Korban Secara Komprehensif". *www.komnasperempuan.go.id*. 17 Maret 2022.

Primastika, Widia. "Kasus Brigpol DS dan Pentingnya Mewaspadai Bahaya Sekstorsi". *https://tirto.id/kasus-brigpol-ds-pentingnya-mewaspadai-bahaya-sekstorsi-ddgR*, 21 Agustus 2021.